



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN TAHUN INTERNASIONALISASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang merupakan lembaga yang terus bergerak dinamis menuju Universitas bereputasi baik nasional maupun internasional maka diperlukan panduan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah digariskan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Tahun Internasionalisasi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN TAHUN INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Internasionalisasi adalah target penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang digunakan agar bisa bersanding dan/atau bersaing dengan perguruan tinggi di dunia.
3. Tahun Internasionalisasi adalah tahun 2018.
4. Nawa Target Prioritas adalah sembilan target prioritas yang harus dicapai pada tahun Internasionalisasi.
5. Warga UNNES adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNNES.
6. Unit Kerja adalah setiap unit yang diatur dalam organisasi dan tata kerja UNNES.
7. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

UNNES meneguhkan tahun 2018 sebagai Tahun Internasionalisasi.

Pasal 3

- (1) Tahun Internasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibangun atas dasar:
 - a. Legalitas Kebijakan UNNES;
 - b. Integritas;
 - c. Komitmen Mutu;
 - d. Layanan Prima;
 - e. Pengambilan Keputusan Berbasis Data.
- (2) Legalitas kebijakan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk memberikan payung hukum dalam sendi-sendi pengelolaan UNNES, agar berjalan dalam garis hukum yang telah ditentukan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada komitmen kebersamaan, keikhlasan, dan kerja nyata warga UNNES.
- (4) Komitmen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada pengawalan mutu sesuai standar internasional dan peningkatan mutu berkelanjutan.
- (5) Layanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan pada pemahaman visi, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan publik, manajemen risiko, dan kepuasan pemangku kepentingan UNNES.

- (6) Pengambilan Keputusan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan bahwa kebijakan pengelolaan UNNES diambil berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Tahun Internasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. penguatan Kapasitas Kelembagaan menuju Zona Integritas WBK dan WBBM;
- b. penguatan Akreditasi Program Studi Nasional, Regional, dan Internasional;
- c. pengembangan Internasionalisasi Budaya dan Atmosfer Akademik;
- d. pengembangan *Role Model* Konservasi dalam Tridarma Perguruan Tinggi;
- e. revitalisasi LPTK;
- f. peningkatan Layanan Prima dan Manajemen Risiko;
- g. peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Sumber Daya;
- h. peningkatan Prestasi Internasional, *Entrepreneur*, dan Pengembangan Karakter Mahasiswa;
- i. pengembangan Implementasi Kerja Sama di tingkat Regional dan Internasional;
- j. peningkatan *Income Generating University* yang bersumber dari Kegiatan Akademik dan Nonakademik.

Pasal 5

Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan menuju Zona Integritas WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabarkan dalam program:

- a. pemantapan kapasitas OTK menuju zona integritas WBK dan WBBM;
- b. peningkatan peringkat PT Kemenristekdikti;
- c. peningkatan *Webometric* Indonesia;
- d. peningkatan UI *Green Metric*;
- e. pendaftaran peringkat dunia (*QS-Star*);
- f. penguatan reformasi birokrasi;
- g. penguatan *branding* dan reputasi nasional dan internasional;
- h. pengusulan dokumen PTN Badan Hukum.

Pasal 6

Kebijakan Penguatan Akreditasi Program Studi Nasional, Regional, dan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dijabarkan dalam program:

- a. pendampingan dan review akreditasi prodi unggul (A);
- b. pengajuan dan visitasi akreditasi regional (AUN-QA) pada 3 program studi;
- c. tindak lanjut rekomendasi hasil akreditasi institusi pasca AIPT unggul (A);
- d. penguatan dan *upgrading* sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Pasal 7

Kebijakan Pengembangan Internasionalisasi Budaya dan Atmosfer Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dijabarkan dalam program:

- a. peningkatan publikasi internasional bereputasi;
- b. peningkatan sitasi publikasi internasional;

- c. pengembangan jurnal bereputasi internasional;
- d. penghargaan publikasi jurnal internasional dan HKI;
- e. jejaring publikasi internasional;
- f. peningkatan langganan dan akses jurnal internasional;
- g. pengembangan Pusat Unggulan Iptek (PUI).

Pasal 8

Kebijakan Pengembangan *Role Model* Konservasi dalam Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dijabarkan dalam program:

- a. pengembangan dan Implementasi pendidikan berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan berwawasan konservasi;
- b. peningkatan layanan laboratorium untuk memperoleh sertifikat nasional/internasional;
- c. peningkatan penelitian mahasiswa dan dosen bertema konservasi;
- d. peningkatan pengabdian kepada masyarakat bertema konservasi;
- e. pengembangan program penanaman dan perawatan pohon secara berkelanjutan;
- f. implementasi, monitoring dan audit kinerja program tiga pilar konservasi;
- g. pengembangan program H-BAT.

Pasal 9

Kebijakan Revitalisasi LPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dijabarkan dalam program:

- a. pengembangan kurikulum LPTK (pendidikan sarjana kependidikan dan profesi pendidikan);
- b. penguatan program Pendidikan Profesi Pendidik (PPG) kerja sama dengan Asosiasi Profesi;
- c. pengembangan kualitas lulusan bersertifikasi kompetensi dan profesi;
- d. penguatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP);
- e. penguatan Laboratorium *School*;
penguatan manajemen dan budaya akademik sekolah;
- f. optimalisasi lumbung media.

Pasal 10

Kebijakan Peningkatan Layanan Prima dan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dijabarkan dalam program:

- a. implementasi manajemen risiko dalam layanan akademik dan non akademik;
- b. pengembangan sistem *whistleblowing*;
- c. implementasi standar pelayanan publik;
- d. peningkatan kepuasan stakeholder terhadap layanan UNNES;
- e. implementasi manajemen berbasis risiko.

Pasal 11

Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dijabarkan dalam program:

- a. percepatan studi mahasiswa;
- b. percepatan program doktor;
- c. peningkatan jumlah profesor dan doktor UNNES;
- d. peningkatan produktivitas profesor dan lektor kepala;

- e. peningkatan produktivitas dosen profesional;
- f. anggaran dan program berbasis kinerja;
- g. peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen dan kepemimpinan bagi Koordinator Program Studi dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 12

Kebijakan Peningkatan Prestasi Internasional, *Entrepreneur*, dan Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dijabarkan dalam program:

- a. peningkatan prestasi dan reputasi mahasiswa pada tingkat regional dan internasional;
- b. peningkatan nilai kepemimpinan dan kreativitas mahasiswa;
- c. pengembangan kewirausahaan mahasiswa;
- d. penguatan pendidikan bela negara;
- e. penguatan kelembagaan kemahasiswaan;
- f. pengukuran indeks karakter mahasiswa secara *online* sebagai pusat pangkalan data karakter mahasiswa;
- g. peningkatan program afirmasi;
- h. pelacakan alumni (*tracer study*).

Pasal 13

Kebijakan Pengembangan Implementasi Kerja Sama di tingkat Regional dan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dijabarkan dalam program:

- a. penguatan kelas internasional dan penjaringan mahasiswa asing;
- b. peningkatan jumlah *student-mobility (outbound dan inbound)*;
- c. peningkatan Jumlah *Visiting Profesor dan Lecturer Mobility (inbond dan outbound)*;
- d. peningkatan program *collaborative* atau *joint research* dengan Mitra PT /instansi di luar negeri.

Pasal 14

Kebijakan Peningkatan *Income Generating University* yang bersumber dari Kegiatan Akademik dan Non-Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dijabarkan dalam program:

- a. optimalisasi kerja sama di bidang akademik untuk *income generating*;
- b. peningkatan *income generating* kerja sama dengan mitra dan dunia industri;
- c. peningkatan akses hibah pengembangan institusi;
- d. peningkatan *income generating* HKI;
- e. optimalisasi pemanfaatan aset untuk *income generating*.

Pasal 15

(1) Capaian Tahun Internasionalisasi diukur dengan Nawa target prioritas sebagai berikut:

- a. peringkat dan rating internasional;
- b. akreditasi internasional;
- c. kelas/rombel internasional;
- d. mahasiswa internasional;
- e. mobilitas dosen dan mahasiswa internasional;
- f. riset dan publikasi internasional;
- g. buku internasional;
- h. prestasi dan reputasi mahasiswa internasional;
- i. pusat unggulan inovasi dan hak kekayaan intelektual (HKI).

- (2) Nawa terget prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.

Pasal 16

Target Prioritas Peringkat dan Rating Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijabarkan dalam ketercapaian indikator sebagai berikut:

- a. peringkat PT Kemenristekdikti;
- b. peringkat *Webometric* Indonesia;
- c. peringkat UI *Green Metric*;
- d. rating Dunia (*Q-Star*).

Pasal 17

Target Prioritas Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b dijabarkan dalam ketercapaian indikator sebagai berikut:

- a. program studi terakreditasi Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA);
- b. program studi terakreditasi program studi unggul;
- c. laboratorium terakreditasi laboratorium Internasional.

Pasal 18

Target Prioritas Kelas/Rombel Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dijabarkan dalam ketercapaian indikator sebagai berikut:

- a. jumlah kelas Internasional;
- b. jumlah jaringan mahasiswa asing;
- c. jumlah branding UNNES di dunia Internasional.

Pasal 19

Target Prioritas Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d dijabarkan dalam ketercapaian indikator sebagai berikut:

- a. jumlah Mahasiswa Asing dalam Program *Dual Degree*;
- b. jumlah Mahasiswa Asing dalam Program *Joint Degree*;
- c. jumlah Mahasiswa Asing dalam Program *Credit Exchange* (PPL, KKN, PKL, Darmasiswa, BIPA, *Credit Transfer Program*);
- d. jumlah Mahasiswa Asing dalam Program *Sandwich*;
- e. jumlah Mahasiswa Asing dalam Program *Non Credit* (KKL, *short-course*, *sit-in*);
- f. indeks Kepuasan Layanan Mahasiswa Asing.

Pasal 20

Target Prioritas Mobilitas Dosen dan Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e dijabarkan dalam ketercapaian indikator sebagai berikut:

- a. jumlah *Student Mobility* (*Outbound* dan *Inbound*);
- b. jumlah *Visiting Profesor* dan *Lecturer Mobility* (*Inbond* dan *Outbond*);
- c. jumlah Program *Collaborative* atau *Joint Research* dengan Mitra PT /Instansi di Luar Negeri.

Pasal 21

Target Prioritas Publikasi Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf f dijabarkan dalam ketercapaian indikator sebagai berikut:

- a. jumlah publikasi bereputasi Internasional;
- b. jumlah sitasi publikasi Internasional;
- c. jumlah jurnal bereputasi Internasional;
- d. jumlah jejaring publikasi Internasional;
- e. jumlah langganan dan akses jurnal Internasional;
- f. jumlah penyelenggaraan konferensi Internasional terindeks.

Pasal 22

Target Prioritas Buku Internasionalisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g dijabarkan dalam ketercapaian indikator sebagai berikut:

- a. jumlah buku Internasional;
- b. jumlah buku terjemahan Internasional;
- c. jumlah alih bahasa buku dalam bahasa Internasional;
- d. jumlah publikasi buku Internasional dalam perpustakaan digital dunia (*World Digital Library*).

Pasal 23

Target Prioritas Prestasi dan Reputasi Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf h dijabarkan dalam ketercapaian indikator sebagai berikut:

- a. jumlah prestasi dan reputasi mahasiswa pada tingkat Internasional;
- b. persentase percepatan studi mahasiswa;
- c. jumlah program kreativitas mahasiswa;
- d. jumlah kewirausahaan mahasiswa;
- e. jumlah kelembagaan kemahasiswaan;
- f. rerata pengukuran indeks karakter mahasiswa;
- g. jumlah dokumen pelacakan alumni (*tracer study*).

Pasal 24

Target Prioritas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf i dijabarkan dalam ketercapaian indikator sebagai berikut:

- a. jumlah pemerolehan HKI;
- b. jumlah *income generating* HKI;
- c. jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI).

Pasal 25

- (1) Komitmen dan Integritas, kebijakan, penjabaran program, dan nawa target prioritas yang diatur dalam peraturan ini wajib diimplementasikan pada unit kerja di UNNES.
- (2) Komitmen dan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas.
- (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani:
 - a. dihadapan Rektor bagi Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Kepala Biro, Kepala UPT;
 - b. dihadapan Dekan bagi Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium;
 - c. dihadapan Direktur Pascasarjana bagi Koordinator Program Studi S2/S3.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u. b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002